

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Timbulnya Perkumpulan Koperasi

#### 1. Beberapa Pengertian dan Fungsi Koperasi

Kata koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "Co-operation". Co artinya bersama, dan operation artinya bekerja; Cooperation berarti bekerjasama. Walaupun demikian tidak setiap kerjasama dapat disebut koperasi. Koperasi sebagai suatu organisasi dalam bahasa Inggris lazimnya disebut "Cooperative" di samping kadang-kadang dipakai istilah "association", "cooperation" atau "society". Karena tidak adanya kata pengganti yang tepat dalam bahasa Indonesia maka dalam Undang-undang Dasar 1945 tetap dipakai kata koperasi (Sudjanadi, 1985).

Beberapa definisi tentang koperasi dikemukakan sebagai berikut :

- 1) International Cooperative Alliance (ICA), suatu lembaga koperasi internasional memberikan definisi koperasi sebagai berikut : "Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan lainnya dengan cara membasahi keuntungan".





Dr. Mohammad Hatta memberikan pengertian koperasi sebagai berikut : "Bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong para anggotanya dengan percaya kepada diri sendiri atas dasar solidaritas, individualitas dan kolektivitas". Sejak awalnya Bung Hatta telah menekankan pentingnya faktor kejujuran perlu dihidupkan dan dikembangkan dalam koperasi.

Teko Sumodwirjo (Teko Sumodwiryo, 1955) memberikan gambaran definisi koperasi adalah sebagai berikut : "Koperasi ialah suatu perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dan atau badan hukum koperasi (sebagai anggota) dengan jalan kerjasama, atas dasar sukarela dengan hak dan tanggung jawab yang sama, menyelenggarakan produksi, pembelian atau penjualan barang atau jasa untuk kepentingan anggota".

4) Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang berlaku sekarang memberi pengertian tentang koperasi yaitu sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. \*)

\*) Pengertian lebih lanjut periksa : Lampiran 2.  
Dalam penelitian ini penulis mengacu pada definisi



Undang-undang koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok kopersiasian. Adapun fungsi koperasi Indonesia yang utama adalah sebagai alat perjuangan ekonomi untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diungkapkan dalam pasal 4 Undang-undang No. 12 tahun 1967 tersebut.

### 1.1. Timbulnya Koperasi di Indonesia

Pemerintah Belanda meninggalkan warisan antara lain beban dan kemiskinan kepada bangsa Indonesia sebagai akibat pelaksanaan politik penjajahannya. Keadaan ekonomi rakyat Indonesia yang amat jelek itu akhirnya mendorong semangat para perintis kemerdekaan untuk memperkenalkan koperasi kepada masyarakat Indonesia. Gagasan ini sesuai dengan pandangan Van Dranen Soedjanadi R., 1969), yang mengemukakan bahwa koperasi adalah satu - satunya badan yang dapat menjadi milik penduduk dan dapat bekerja sesuai dengan keadaan setempat dengan semboyan : "bekerja untuk masyarakat oleh masyarakat sendiri".

Cara singkat pertumbuhan perkopersiasian di Indonesia dipaparkan melalui beberapa masa pertumbuhan.

#### (1). Masa Pertumbuhan Tahun 1888 - 1908.

Perhatikan kehidupan masyarakat yang sangat berat dan menyedihkan terketuklah hati para sosiawan untuk

1. Ditentang oleh beberapa orang yang beranggapan bahwa koperasi adalah lembaga yang baru dan asing. Oleh karena itu, mereka menganggap koperasi sebagai sesuatu yang asing dan berbahaya. Oleh karena itu, mereka menganggap koperasi sebagai sesuatu yang asing dan berbahaya.

2. Ditentang oleh beberapa orang yang beranggapan bahwa koperasi adalah lembaga yang baru dan asing. Oleh karena itu, mereka menganggap koperasi sebagai sesuatu yang asing dan berbahaya.



engupayakan jalan pemecahannya. Bentuk - bentuk  
 rkumpulan koperasi yang telah berjalan diluar negeri  
 coba diterapkan di Hindia Belanda kini Indonesia.

Berbagai bentuk perkumpulan koperasi kemudian timbul  
 Indonesia. Koperasi kredit yang pertama berdiri dalam  
 bentuk bank swasta (Spaarbank voor Inlanders) didirikan  
 Mojowarno Jawa Timur pada tahun 1888. Bank ini hanya  
 melayani keperluan kaum pribumi. Sampai dengan  
 menjelang akhir abad ke-19 timbul pula di daerah-daerah  
 lain di Indonesia bank-bank serupa yang tidak hanya  
 diprakarsai oleh pihak swasta akan tetapi juga oleh pihak  
 pemerintah Hindia Belanda sendiri seperti misalnya oleh  
 A. Aria Wiria Atmadja dan E. Sieburg masing-masing adalah  
 Asisten dan Asisten Residen Purwokerto. Di awal abad ke-20  
 bank-bank serupa telah berdiri pula di luar Jawa seperti  
 misalnya di Sumatera dan di Manado (Soedjito  
 Sosrodiharjo, 1982). Usaha yang dirintis oleh Aria Wiria  
 Atmadja dan Sieburg diteruskan oleh Westerrode sehingga  
 kemudian terbentuk Bank Rakyat, Rumah Gadai, Bank Desa  
 dan Lumbung Desa. Dalam perkembangan selanjutnya Bank  
 Rakyat diubah menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan  
 sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia.

(2) Masa Pertumbuhan Tahun 1908 - 1945.

Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905  
 mempunyai dampak positif bagi bangsa-bangsa di Asia.

1. Ditinjau dari segi Undang-Undang  
 a. Penggabungan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Penggabungan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bangsa - bangsa Asia menjadi sadar bahwa ternyata orang kulit putih bisa juga dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna. Kesadaran itu merembas pula ke bumi Indonesia. Kemudian timbulah perkumpulan - perkumpulan dan persatuan - persatuan orang atau pemuda - pemuda Indonesia seperti misalnya Budi Utomo, Sarikat Dagang Islam dan perkumpulan - perkumpulan lain yang bersifat kedaerahan sebagai perwujudan keinginan adanya persatuan nasional. Perkumpulan - perkumpulan tersebut berusaha membangkitkan kesadaran rakyat melalui perbaikan hidup dengan jalan menganjurkan pembentukan koperasi di beberapa tempat.

Partai-partai politik pun tidak ketinggalan menganjurkan agar anggotanya berkoperasi (Teko Sudiwirjo, 1954). Semangat berkoperasi dalam masyarakat terus tumbuh. Dalam menanggapi pertumbuhan koperasi, pada tahun 1915 di Indonesia diumumkan untuk yang pertama kali berlakunya Undang - Undang Koperasi. Undang - Undang tersebut tidak khusus untuk bangsa Indonesia sehingga dirasa tidak cocok. Disamping itu untuk mendapatkan pengakuan badan hukum sebagai koperasi harus membayar akta pendirian yang mahal.

Pada bulan Juni tahun 1920 atas desakan para pemuka rakyat Indonesia maka Pemerintah Hindia Belanda membentuk Panitia Koperasi yang diketuai oleh Prof.Dr.J.H. Boeke. Panitia ini bertugas untuk :

1. Diilhami mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- (a). Menyelidiki apakah koperasi berfaedah bagi rakyat Indonesia.
- (b). Mencari jalan bagaimana dapat membangunkan hasrat koperasi bagi rakyat Indonesia, dan
- (c). Mempersiapkan sebuah Undang - Undang Koperasi yang lebih sesuai bagi rakyat Indonesia.

Paritia Koperasi tersebut menyelesaikan tugasnya pada bulan Semtember 1921 (Teko Sumodiwirjo, 1954). Akan tetapi kenyataanya baru pada tahun 1927 Indonesia memperoleh Undang-undang Koperasi yang lebih sesuai dengan keperluan bangsa Indonesia dibanding dengan Undang-undang Koperasi sebelumnya.

Setelah adanya Undang - Undang Koperasi tahun 1927 maka pertumbuhan koperasi menjadi lebih pesat. Beberapa jenis koperasi tumbuh seperti misalnya koperasi perikanan, koperasi kredit, koperasi kerajinan dan koperasi konsumsi.

Sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap gerakan koperasi Indonesia lebih banyak menghambat daripada membantu perkembangannya. Sikap menghambat itu timbul karena pemerintah Belanda menganggap bahwa perkumpulan koperasi merupakan tempat para perintis kemerdekaan Indonesia berkumpul dan menyusun persatuan nasional (Teko Sumodiwiryo, 1960).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pada tahun 1933 dikeluarkan suatu Undang-undang Koperasi (dalam Staatsblad, 1933, Nomor 108, tahun 1933) yang hanya merupakan tinjauan kembali Undang-undang Koperasi Stbl 108 tahun 1915. Undang-undang tersebut berdasar pada hukum Barat sehingga tidak sesuai bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan adanya Undang-undang Koperasi tahun 1927 yang belum dicabut dan khususnya untuk pribumi (bangsa Indonesia) maka waktu itu ada dua Undang-undang Koperasi yang berlaku. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda tetap melakukan diskriminasi dan memecah persatuan dengan memberi kesempatan adanya koperasi dikelompok-kelompok masyarakat atas dasar keturunan.

Jawatan Koperasi yang sejak tahun 1930 dipimpin oleh Prof. Boeke juga menjadi pendorong pertumbuhan koperasi. Pada mulanya Jawatan Koperasi berada didalam Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dimasukkan dalam Departemen Ekonomi, dan pada tahun 1939 Jawatan Koperasi diperluas menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri.

Pada tahun 1942 bala tentara Jepang mendarat dan menguasai Indonesia. Undang-undang Koperasi yang telah ada yaitu Undang-undang Koperasi tahun 1927 dan Undang-undang Koperasi tahun 1933 dihapuskan. Koperasi-koperasi yang telah ada diubah namanya menjadi Kumiai. Sifatnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki oleh IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

yang demokratis berubah pula menjadi alat penyalur dan pengumpul bahan-bahan untuk keperluan perang Jepang. Hilanglah sendi - sendi dasar koperasi yang sudah terbina sebelumnya.

### (3). Masa Pertumbuhan Tahun 1945 - 1966.

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-undang Dasar tahun 1945 mulai berlaku maka koperasi Indonesia mulai bangkit kembali walaupun Belanda sampai dengan tahun 1949 masih menguasai beberapa wilayah Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya Jawa Barat dilangsungkan Kongres Koperasi seluruh Indonesia yang pertama. Beberapa keputusan yang penting dalam kongres tersebut antara lain adalah :

- a. Ditetapkannya tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.
- b. Ditetapkannya azas gotong royong sebagai azas Koperasi Indonesia.
- c. Mengusahakan terbentuknya Koperasi Desa di seluruh Indonesia untuk memperkuat perekonomian Nasional.

Kongres kedua diadakan pada tahun 1953 di Tasikmalaya dengan menetapkan antara lain Dr. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1949 pemerintah Federal Belanda mengeluarkan Undnag-undnag tentang Perkumpulan Koperasi termuat dalam Staatsblad nomor 1979 tahun 1949. Undang-





undang tersebut hanya merupakan terjemahan Undang-undang Perkoperasian tahun 1949 dan Undang-undang Perkoperasian tahun 1933 berlaku sampai dengan tahun 1958 pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Beberapa hal dapat dikemukakan dari Undang-undang Perkoperasian tahun 1958 :

1. Mulai saat itu koperasi Indonesia hidup atas dasar Undang-undang Perkumpulan Koperasi nasional, bukan kolonial.
2. Merupakan tonggak pemisah koperasi masa penjajahan dan masa kemerdekaan.
3. Mengakhiri adanya dualisme perundang-undangan koperasi.
4. Orang asing tidak lagi dibenarkan mendirikan dan menjadi anggota serta pengurus koperasi.
5. Pemerintah berkewajiban untuk membimbing, memampukan dan mengawasi koperasi.

Menilik dari proses perkembangan perundang-undangan tentang perkumpulan koperasi sejak tahun 1915 samapi dengan tahun 1958 ternyata bahwa koperasi sebagai sarana perekonomian moderen yang "diimport" dari luar tidak bisa secara langsung menerap dalam masyarakat Indonesia. Ia memerlukan suatu integrasi dengan sifat yang hidup



berakar dalam masyarakat Indonesia ialah kekeluargaan dan kegotong-royongan (Ibnoe Soedjono, 1982).

Kehidupan koperasi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Sewaktu kegiatan partai-partai politik meningkat pada awal tahun 1960-an koperasi dipakai juga sebagai tempat untuk berebut pengaruh. Undang-undang No. 14 tahun 1965 yang diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1965, menjelang pecahnya peristiwa G-30-S/PKI, menunjukkan adanya pengaruh politik yang ada pada waktu itu. Kehidupan koperasi tidak lagi menunjukkan aspirasi tetapi lebih banyak bersifat "top down". Fungsi koperasi menjadi tak terpisahkan dengan dasar serta tujuan revolusi Indonesia dan Manipol/Usdek yang berdasarkan NASAKOM. Peranan pemerintah menjadi semakin menguat (Ibnoe Soedjono, 1982).

Dipandang dari segi azas dan sendi dasar koperasi maka Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang perkoperasian tersebut menunjukkan bahwa :

1. Koperasi dipakai sebagai alat politik.
2. Azas dan sendi dasar koperasi tidak lagi diindahkan.
3. Koperasi kehilangan sifat kemandiariannya.

Kondisi yang tidak menguntungkan kehidupan koperasi itu berakhir dengan terjadinya peristiwa G-30-S/PKI.

- (4). Masa Pertumbuhan Setelah Tahun 1966.

Setelah G.30.S PKI, Orde Baru bertekad melaksanakan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tujuan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintah mulai menata kehidupan baru. Gerakan koperasi juga menata kembali hidupnya dengan ditetapkannya Undang - Undang No.12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-undang Koperasi No. 14 tahun 1965. Undang - Undang Koperasi ini berusaha mengembalikan koperasi kepada citra yang sebenarnya yaitu sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33. Diharapkan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Nasional yang dilakukan secara bertahap dalam lima tahunan atau REPELITA maka pembangunan koperasi terasa lebih mantap. Selama Pelita I sampai dengan Pelita IV perkembangannya digambarkan sebagai berikut.

Selama Pelita II, III dan IV KUD tumbuh masing-masing rata-rata sebesar 14.39 persen, 5.57 persen dan 4.02 persen setahun. Koperasi non KUD dalam kurun waktu yang sama tumbuh sebesar -4.97 persen (negatif), 7.72 persen, dan 6.30 persen setahun. Dalam kurun waktu yang sama anggota KUD tumbuh masing-masing sebesar 32.96 persen, 27.54 persen dan 13.11 persen pertahun. Anggota koperasi non KUD bertambah sebesar 43.47 persen, 0.81 persen, dan 20.74 persen per tahun.

Perkembangan jumlah anggota, simpanan anggota, volume usaha dan sisa hasil usaha selama Pelita IV



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dipaparkan dalam Tabel 1, sedangkan perkembangan selama Pelita I, II dan III dikemukakan dalam Lampiran 3.

Tabel 1. Perkembangan Koperasi Dari Pelita II Sampai Pelita IV

No	U R A I A N	PELITA II	PELITA III	PELITA IV
		1974/1975 s/d 1970/1979	1979/1980 s/d 1983/1984	1984/1985 s/d 1988/1989
1	KUD	17430	25161	33324
	Jumlah (unit)	4444	6373	7873
	Rata-rata Perkembangan (%)	7,57	4,02	5,39
2	NON KUD			
	Jumlah (unit)	12986	18788	25451
	Rata-rata Perkembangan (%)	4,97	7,72	7,42
3	IPANAS			
	Jumlah (juta Rp.)	20074,2	124991	435745
	Rata-rata Perkembangan (%)	25,29	50,83	44,0
4	PERMODAAN			
	Jumlah (juta Rp.)	92906	537600	785157 **
	Rata-rata Perkembangan (%)	34,86	60,75	36,3
	Total Modal KUD (Juta Rp)		341244	311680
	Modal luar (Juta Rp)		186010	115229
5	JUMU USAHA			
	Jumlah (juta Rp.)	401894	2114434	1474953
	Rata-rata Perkembangan (%)	56,9	51,58	37,13
	KUD (Juta Rp)		1003009	684428
5	GISA HASIL USAHA			
	Jumlah (juta Rp.)	7840	23698	34630 *
	Rata-rata Perkembangan (%)	45,97	27,97	19,04
	KUD (juta Rp)		5940	6,076

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Departemen Koperasi.

\*) Angka sampai dengan keadaan Tahun 1987.

\*\*\*) Angka sampai dengan keadaan 1988.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbitan dengan cara yang sama  
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan  
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan, dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Koperasi bukan merupakan perkumpulan modal sebagai mana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, namun demikian koperasi sebagai badan usaha tidak dapat mengesampingkan peranan modal. Modal dalam koperasi, juga dalam KUD, memiliki fungsi sebagai pembentuk sisa hasil usaha, juga berfungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Dengan demikian maka ada semacam lingkaran tak berujung pangkal tentang permodalan dalam koperasi\*). Masuknya modal dari luar nampaknya dapat memecahkan persoalan tersebut. Tabel 2 berikut ini menunjukkan betapa besarnya modal luar yang dimanfaatkan oleh koperasi pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985.

Tabel 2. Perkembangan Kredit untuk Koperasi Periode 1983-1985 (Jutaan Rupiah)

Sumber Kredit	Besarnya kredit		
	1983	1984	1985
1. BRI	4.659	2.467	2.210
2. BI	237.984	242.961	250.057
3. Pemerintah	280	285	275
4. Luar Negeri	9.341	9.959	13.996

Sumber : Kantor Pusat BRI Jakarta. Data sajian khusus, tidak diterbitkan : Februari 1986.

- \*)
1. Modal KUD kecil.
  2. Volume usaha kecil.
  3. Pelayanan kepada anggota kecil.
  4. Sisa hasil usaha kecil.
  5. Pemupukan modal kecil.



Dalam organisasi koperasi para anggota terhimpun Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi koperasi. Rapat Anggota antara lain berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Badan Pemeriksa, membuat garis-garis besar rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari Rapat Anggota mendelegasikan wewenangnya kepada Pengurus dan Badan Pemeriksa.

Untuk meningkatkan efisiensi usaha dan menghimpun kekuatan koperasi yang lebih besar beberapa koperasi primer yang sejenis mengadakan pemusatan organisasi atau penggabungan dalam bentuk federasi atau bentuk koperasi pada tingkatan yang lebih tinggi. Koperasi ini disebut koperasi sekunder. Demikian pula koperasi-koperasi sekunder dapat membentuk koperasi tersier yang kedudukannya setingkat lebih tinggi. Koperasi sekunder, tersier atau yang lebih tinggi (Pusat, Gabungan dan Induk) berkewajiban mengatur kerjasama sebaik-baiknya antara koperasi-koperasi anggotanya, dan memberikan bimbingan pengawasan serta pelayanan yang diperlukan. Dalam melakukan kegiatan usaha koperasi pusat, gabungan dan induk tidak boleh bertentangan dengan usaha koperasi anggotanya bahkan harus mendukungnya.

Beberapa bentuk organisasi vertikal koperasi di Indonesia dipaparkan dalam Gambar 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak Cipta Milik IPB - Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 1. Beberapa Bentuk Pemusatan Organisasi Koperasi Dewasa ini

Sampai saat ini tidak ada keseragaman di antara koperasi untuk mempergunakan 2, 3 atau 4 tingkatan struktur pemusatan organisasi. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian pada penjelasan pasal 15 dikemukakan bahwa apabila lengkap tingkatan organisasi vertikal kita mengenal 4 tingkatan organisasi yaitu Primer, Pusat, Gabungan dan Induk.

Untuk terciptanya suatu kerjasama yang baik dan demi menggalang persatuan antara beberapa jenis koperasi yang seringkat dibentuk suatu badan kerjasama yang bersifat non-business (tidak menjalankan usaha). Di tingkat nasional badan ini disebut Dewan Koperasi Indonesia atau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

disingkat DEKOPIN. Di daerah-daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing ada perwakilan Dekopin disebut DEKOPINWIL Tingkat I dan DEKOPINDA Tingkat II. Badan ini bersifat koordinatif non komersial merupakan wadah perjuangan gerakan koperasi Indonesia dalam membela dan mempertahankan serta memajukan perkoperasian di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





## 2.2. KUD dan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilannya.

### 2.2.1 Timbulnya KUD

Kegiatan ekonomi di daerah pedesaan pada umumnya bertumpu pada usahatani keluarga yang di dalamnya terdapat kegiatan saling membantu antar keluarga. Di samping itu terdapat juga sistem bekerja upahan. Kegiatan gotong royong memelihara jalan, memperbaiki bangunan, sambat sinambat dan sebagainya itu masih terbatas sampai batas kepentingan orang-orang sedesa saja, sedang kerjasama antar desa terutama bidang ekonomi masih merupakan hal baru bagi masyarakat desa (Sajogyo, 1972).

Di dalam kegiatan ekonomi pelayanan koperasi yang hanya meliputi satu desa saja sering dirasa kurang atau tidak ekonomis karena kecilnya volume usaha. Agar mencapai tingkat skala usaha atau "economies of scale" yang memungkinkan kegiatan usaha berjalan dengan efisien seringkali diperlukan daerah pelayanan yang lebih luas dari satu desa. Akan tetapi adalah suatu kenyataan bahwa bagi masyarakat desa kerjasama ekonomi yang meliputi lebih dari satu desa merupakan sesuatu hal yang belum lama dialami sehingga terasa masih di luar jangkauannya (Sajogyo, 1972) apabila dilakukan dalam bentuk - bentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



terjasama yang masih bersifat tradisional seperti yang dikemukakan di atas. Dengan demikian mempersatukan kegiatan ekonomi rakyat dari beberapa desa kedalam suatu organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yaitu koperasi dalam hal ini Koperasi Unit Desa merupakan suatu langkah maju. Diharapkan organisasi ini nantinya mampu menyalurkan aspirasi ekonomi rakyat pedesaan kepada pemerintah (Sayogyo, 1988). Dengan demikian pembangunan di daerah pedesaan dapat dilaksanakan tidak semata-mata merupakan kebijaksanaan yang bersifat "top down" tetapi juga bersifat "bottom up". Jika aspirasi dua arah tersebut dapat bertaut satu sama lain di setiap tingkat administrasi pemerintahan maka hasil pembangunan yang lebih baik bisa terlaksana.

Dalam rangka mencukupi sendiri kebutuhan pangan Pemerintah melakukan berbagai upaya meningkatkan produksi pangan. Sejak itulah kita mengenal istilah Bimbingan Masal dibidang pertanian atau dengan istilah kependekan Bimas. Bimas padi dimulai disekitar tahun 1962. Langkah yang diterapkan ialah Panca Usaha dibidang produksi padi. Langkah ini dikenal pula dengan sebutan Intensifikasi pertanian padi yang meliputi : 1). Pengolahan tanah yang baik; 2). Pengairan yang baik; 3). Penggunaan bibit unggul; 4). Penggunaan pupuk yang tepat dan 5). Pemberantasan hama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Usaha bimbingan masal ini ternyata memberikan hasil yang baik, yaitu produksi meningkat. Oleh karena itu Pemerintah memperluas Bimas tersebut sehingga kecuali Bimas Pemerintah kemudian ada Bimas Gotong royong, dan Bimas yang disempurnakan. Seiring dengan naiknya produksi padi, kepada petani diperkenalkan secara luas cara pengolahan dengan "Huller". Program Bimas padi dapat berhasil karena jelas konsepnya, dilaksanakan secara ajeg (konsisten) berkesinambungan dan keterpaduan antar lembaga yang terkait.

Kenaikan produksi pertanian yang tidak diikuti dengan naiknya pendapatan petani dapat berakibat negatif. Oleh karena itu yang menjadi masalah pada waktu itu ialah bagaimana mengamankan dan memanfaatkan kenaikan produksi itu. Lahirnya konsep Unit Desa sebenarnya dilandasi atas pemikiran - pemikiran tersebut. Melalui pilot proyek yang dilaksanakan di daerah Yogyakarta (Soedarsono Hadisaputro, 1973) satuan luas wilayah Unit Desa diperkirakan antara 600 sampai dengan 1000 Hektar areal persawahan dengan pengairan teknis. Dengan adanya wilayah Unit Desa petani diringankan atau dipermudah dalam mendapatkan sarana produksi pertanian, bibit unggul dan kredit. Untuk keperluan itu maka didalam wilayah Unit Desa dilengkapi pula dengan adanya penyuluhan pertanian yang dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

BRI Unit Desa, dan kios atau warung yang menyediakan barang - barang sarana produksi pertanian. Di samping itu didalam Unit Desa dibentuk Badan Usaha Unit Desa / Koperasi Unit Desa atau dengan singkatan BUUD / KUD yang bertugas antara lain dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian. Lambat laun apabila keadaan telah memungkinkan fungsi - fungsi yang dilaksanakan oleh unsur-unsur dalam Unit Desa dapat dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa.

Setelah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1977 tentang Unit Desa maka kedudukan BUUD menjadi jelas yaitu sebagai persiapan atau pra KUD (Ima Suwandi, 1988). Diikut sertakannya BUUD / KUD dalam pembelian padi stok nasional dimaksudkan agar BUUD / KUD dapat menghimpun modal sendiri yang berasal dari marse (marge) yang diperolehnya sehingga kemudian mampu hidup mandiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan BUUD / KUD mendapat banyak bantuan dari Pemerintah. Seringkali bantuan Pemerintah terlalu mudah diperoleh koperasi sehingga mengakibatkan timbulnya sifat ketergantungan kepada bantuan dan kurang berani berusaha sendiri. Inilah antara lain kelemahan koperasi.

Dalam menjalankan pembelian padi untuk stok nasional BUUD / KUD menghadapi suatu dilema, yaitu apabila diambil kesempatan itu maka resiko kerugian yang dihadapi terlalu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Pertanian Bogor

Bogor Agricultural University

besar. Sedangkan apabila BUUD / KUD tidak berani mengambil manfaat atas kesempatan tersebut karena resiko terlalu tinggi maka keuntungan akan terlepas, dan selanjutnya tidak akan mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah. Keragu-raguan BUUD/KUD disebabkan karena tidak adanya pengalaman mengelola kegiatan usaha yang besar.

Menilik dari segi usahanya BUUD / KUD bersifat serba usaha. Komoditas yang ditangani ialah hasil - hasil pertanian dalam arti luas, yaitu produksi tanaman pangan, produksi tanaman keras, perikanan dan peternakan. Sedangkan kegiatannya meliputi berbagai jenis yaitu penediaan sarana produksi, pengumpulan atau penampungan hasil, pengolahan, dan pemasaran. Dalam perkembangan selanjutnya koperasi ini juga melayani kebutuhan jasa yaitu usaha simpan pinjam.

Sebagai akibat dari sifatnya yang serba usaha, pelayanan yang meliputi beberapa desa, maka keanggotaan BUUD / KUD menjadi beragam yaitu petani, peternak, pedagang dan bahkan pegawai negeri yang tidak jarang kepentingannya berbeda satu dengan yang lainnya. Yang dapat menjadi anggota koperasi ini tidak hanya petani tetapi juga pedagang dan bahkan pegawai negeri yang bertempat tinggal didaerah pelayanannya. Karena keekaragaman keanggotaan dengan kepentingan yang tidak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tujuan yang sama.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



desa-desa yang luas dan padat penduduknya, sesungguhnya sudah merupakan satuan yang terlalu besar bilamana hanya diharapkan tumbuh satu koperasi saja, jika dasar saling kenal dan saling percaya tetap masih ingin dipertahankan. Namun dipandang dari sudut ekonomi (Gerald E. Korzan and Fabian Tiongson, 1972) menyatakan semakin kecil volume usaha akan semakin tidak efisien karena ongkos per unit menjadi lebih mahal.

Dalam pembinaan organisasi atau kelembagaan terutama dalam hal penyuluhan faktor kenal mengenal mungkin masih bisa dipertahankan sebagai dasar pengembangan solidaritas. Dalam hal kegiatan ekonomi jika faktor kenal mengenal dipersyaratkan bagi anggota atau peserta maka justru akan menjadi penghambat perkembangannya. Soalnya bukan saling mengenal demi saling mengenal akan tetapi fungsinya adalah untuk menimbulkan saling percaya dan meningkatkan keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan koperasinya. Kalau anggota tidak selalu bisa tatap muka, karena sudah diwakili oleh perwakilan yang ditetapkan bersama mungkin ada alat komunikasi moderen yang bisa memperlancar misalnya siaran radio, pamflet atau yang lain. Saling mengenal dalam jaman moderen dapat diartikan sebagai suatu solidaritas. Solidaritas juga berarti turut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

mengadakan kontrol yaitu kontrol sosial atas jalannya koperasi.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang pembinaan BUUD/KUD dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan BUUD/KUD. Dalam Instruksi Presiden ini dinyatakan bahwa KUD sebagai pusat pelayanan ekonomi di daerah pedesaan bersifat serba usaha dengan daerah pelayanan organisasi bukan lagi hanya berdasar pada luas wilayah tetapi berdasar potensi ekonomi. Sedangkan BUUD ditetapkan sebagai pembimbing dan pembina KUD. Sebagaimana sebelumnya maka menurut Instruksi Presiden No 2 tahun 1978 KUD diharapkan bisa menjadi wahana utama kegiatan ekonomi pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan pedesaan yang juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pada dasarnya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1973 dan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1978 keduanya ditujukan kepada para Menteri pembantu Presiden, dan beberapa Instansi yang terkait misalnya Badan Urusan Logistik dan Bank Indonesia. Kedua Instruksi Presiden tersebut beserta lampirannya memberi petunjuk dan delegasi perlunya membina KUD. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1973 tentang Unit Desa ditujukan untuk lima Menteri dan tiga Instansi lain. Sedang Instruksi Presiden



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





nomor 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa untuk tujuh Menteri dan tiga Instansi yang lain. Pada tahun 1984 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD. Instruksi Presiden ini sebagai pengganti Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978 yang dirasa sudah kurang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan pengembangan KUD. Dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 tersebut tampak adanya keinginan Pemerintah agar KUD bisa menjadi organisasi ekonomi rakyat yang kuat dengan dukungan penuh dari masyarakat pedesaan.

Bagaimana besarnya tekad Pemerintah untuk secepatnya meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui KUD nampak dalam pembinaannya yang mengikut sertakan 12 Departemen dalam Kabinet Pembangunan IV, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Urusan Logistik sesuai dengan keterkaitan masing-masing terhadap pembinaan KUD.

Dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya KUD diberi kesempatan untuk dapat berusaha lebih luas, diberi jaminan harga atas komoditi - komoditi tertentu. KUD dibantu untuk menyerupuk modal dan diberi kemudahan - kemudahan lain dalam kaitannya dengan pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut. Kesemuanya itu merupakan uluran tangan Pemerintah agar KUD segera mampu mandiri melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

fungsinya dengan baik. Apabila diperhatikan dengan seksama sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1973, kemudian Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1973 dan yang terakhir Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1984, ketiganya merupakan suatu kesatuan yang berkesinambungan. Dengan adanya Instruksi tentang KUD di satu pihak memang diperlukan karena keadaan KUD yang masih amat lemah, akan tetapi di lain pihak menimbulkan kesan yang salah bahwa KUD adalah milik Pemerintah, dan KUD merasa dimanjakan.

## 2.2.2 Beberapa Sebab Kegagalan KUD

Sebagai suatu organisasi yang masih tergolong muda KUD belum banyak pengalaman. Beberapa kegiatan usaha dilakukan atas dasar coba-coba sambil mencari pengalaman. Oleh karena itu tidak jarang KUD menemui kegagalan usahanya. Beberapa kecelakaan keuangan antara lain berupa korupsi yang juga merupakan kelemahan pokok dan kelemahan di bidang organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan, ketrampilan, dan kurangnya jiwa kewirausahaan pada pelaksanaannya masih mewarnai kehidupan KUD. Amin Aziz (1983) berpendapat bahwa lemahnya keikutsertaan anggota dalam kegiatan usaha KUD merupakan salah satu penghambat jalannya koperasi.

Kelemahan yang selama ini terjadi dalam ketatalaksanaan koperasi sebenarnya menggambarkan bagaimana lemah



dan miskinnya lingkungan hidup koperasi yang sebenarnya sekaligus menggambarkan pula kemiskinan masyarakat akan aspirasi, pengetahuan dan ketrampilan (Ibnoe Soedjono, 1978) Muslimin Nasution (1983) menyatakan bahwa yang menghambat keberhasilan koperasi antara lain adalah lemahnya aspirasi dan pengetahuan masyarakat yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Adi Sasono (1983) melihat bahwa partisipasi anggota dan masyarakat merupakan tiang utama penyangga keberhasilan koperasi. Dari masyarakat yang serba miskin tentunya sulit diharapkan KUD bisa berhasil dengan baik usahanya jika tidak ada sumberdaya (resources) yang mendukungnya (Sri Edi Swasono, 1983). Walaupun sumberdaya telah tersedia namun hal tersebut belum menjamin KUD akan berhasil jika para anggota pengurus tidak mempunyai pembagian dan uraian tugas yang baik dan dapat diterapkan (Soedjito Sosrodihardjo, 1983), apalagi jika pengurus malah dengan sengaja menyalahgunakan wewenang yang dipegangnya (Zamakhsyari Dhofir, 1983).

Karena koperasi adalah kumpulan orang-orang, dibentuk dan diurus oleh anggota maka kualitas anggota dalam arti tingkat pendidikan, pengalaman dan kedudukan sosial akan sangat menentukan maju mundurnya koperasi (Ibnoe Soedjono, 1983). Kurang berhasilnya koperasi beberapa waktu yang lalu dikarenakan antara lain oleh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kurangnya rasa pengabdian dan kejujuran para penyelenggara koperasi (Subijakto Tjakrawerdaja, 1983). Lemahnya usaha koperasi sering diakibatkan karena lemahnya dana serta lemahnya kemampuan memanfaatkan dana secara tepat (Wagiono Ismangil 1983). Soedarsono Hadisaputro (Soedarsono Hadisaputro, 1983), melihat bahwa lemahnya perkembangan koperasi di Indonesia disebabkan karena antara lain oleh lemahnya pendidikan dan pengalaman masyarakat dalam bidang organisasi ekonomi serta lemahnya kontrol sosial anggota terhadap koperasinya juga merupakan sebab tidak majunya gerakan koperasi Indonesia. Pendapat lain menyatakan bahwa lemahnya partisipasi anggota terhadap berbagai kegiatan menyebabkan tidak berhasilnya KUD. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anggota KUD adalah dari golongan ekonomi lemah atau subsisten sehingga hanya mau turut kegiatan jika usaha itu diyakini benar bisa memberikan keuntungan. Tidak adanya keberanian menanggung resiko yang lebih besar untuk mengembangkan usaha yang lebih besar masih mewarnai corak usahatani anggota KUD.

Affendi Anwar (Affendi Anwar, dkk. 1985) menunjukkan bahwa dalam KUD masih banyak terlihat adanya nepotisme yaitu suatu gejala bahwa dalam memperkuat kedudukannya seseorang pejabat menunjuk kerabatnya sebagai pejabat yang membantunya walaupun tidak memenuhi persyaratan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

jabatan. Tentu saja hal demikian lebih banyak menghambat keberhasilan KUD karena obyektivitas sering tergeser oleh subyektivitas. Memang nepotisme tidak selamanya jelek sepanjang pejabat yang ditunjuk dan ditempatkan tersebut memenuhi syarat yang diperlukan dan dapat bertindak secara obyektif.

Suatu kenyataan lain yang melekat pada KUD dewasa ini adalah lemahnya daya saing (Muslimin Nasution, 1983), sehingga tidak mampu bertahan dalam persaingan pasar yang sering-sering sangat tajam. Dengan demikian maka mau tidak mau Pemerintah masih harus senantiasa ulur tangan membantu menegakkan KUD dengan memberi perlindungan secara khusus. Kalau misalnya Pemerintah saat ini melepaskan sikapnya sebagaimana tersebut di dalam Instruksi Presiden yang telah ada, niscaya kehidupan KUD akan surut dan tenggelam ditelan gelombang persaingan pasar bebas.

Sesuai dengan pasal 3 Undang - undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, maka keragaan para pelaksananya akan mempunyai pengaruh besar sekali dalam mencapai tujuannya. Masih belum terlalu mudah saat sekarang ini untuk mendapatkan orang berkualitas baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

yang mau bekerja di KUD. Kelangkaan itu menambah beban KUD dalam mencapai keberhasilannya.

Kegagalan atau ketidak berhasilan KUD sebenarnya sering bukan kesalahan satu pihak saja melainkan senantiasa berkaitan antara anggota, rapat anggota, pengurus termasuk manajer dan badan pemeriksa serta faktor luar yang tak terjangkau oleh KUD (Thoby Mutis, 1986). Luasnya daerah pelayanan, beragamnya jenis usaha, langkanya tenaga terdidik dan terlatih didaerah pedesaan juga menjadi unsur penyebab lemahnya manajemen sehingga berakibat kurang berhasilnya KUD. Semakin luas daerah pelayanan, semakin besar jumlah anggota, semakin beragam jenis kegiatan usaha, semakin besar modal yang dikelola tentu menghendaki tingkat ketrampilan dan manajemen yang lebih tinggi. Persyaratan itu nampaknya tidak dipenuhi oleh KUD, sehingga jalannya tidak lancar sebagaimana diharapkan.

Disebabkan karena KUD lebih banyak berfungsi sebagai "Alat Kebijaksanaan Pemerintah" daripada mengembangkan kemampuannya sendiri di bidang organisasi, permodalan dan usaha, maka KUD menjadi tidak bisa memenuhi harapan masyarakat. Hal ini mengakibatkan citra KUD menjadi negatif dimata masyarakat (H. Suwardi, 1985).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

### 2.2.3 Beberapa Hal Yang Bisa Mendorong Keberhasilan KUD

Tim Penelitian Universitas Kristen Satya Wacana Satya Wacana, 1985), atas dasar penelitian beberapa KUD di Jawa Tengah mengemukakan bahwa pengurus merupakan kunci pengambilan keputusan KUD. Keragaan pengurus pada dasarnya dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman dan umur. Halide, dkk. (Halide, 1985) atas hasil penelitian beberapa KUD di Sulawesi Selatan menekankan bagaimana pentingnya faktor kejujuran, ketrampilan dan "ke Terbukaan" kerja dalam KUD merupakan hal yang amat penting jika KUD ingin sukses.

Pengalaman kerja di dunia usaha, perdagangan, industri dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya memberi pengaruh positif bagi pengurus dan anggota koperasi dalam melaksanakan tugasnya (Ekie Syahrudin, dkk. 1986) bahwa secara struktural badan pemeriksa berada dalam posisi penting dan menentukan dalam fungsi sebagai pengaman keuangan koperasi. Kedudukan Badan Pemeriksa setaraf dengan Pengurus tetapi dalam fungsi yang berbeda. Untuk menegakkan dua segi tanggung jawab (sosial ekonomi) maka kualitas manusia yang melaksanakan tugasnya memegang peranan penting di dalam perkembangan KUD. Pengurus merupakan bagian yang amat penting dalam pengambilan keputusan dalam KUD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tim Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (1985) menjelaskan bahwa kemampuan manajerial pengurus merupakan salah satu faktor yang mendorong berhasilnya KUD. Karena itu memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan kepada pengurus dan badan pemeriksa akan membantu memecahkan masalah yang dihadapi KUD. Langkahnya permodalan dirasa juga menjadi salah satu penghambat perkembangan KUD.

Tim Penelitian KUD dari Universitas Gajah Mada (1985) menyatakan bahwa kualitas pengurus dan manajer mempengaruhi besar kecilnya profit margin yang akan diterima. Disamping itu tim Universitas Gajah Mada tersebut berpendapat bahwa sisa hasil usaha (SHU) merupakan salah satu pengukur keberhasilan KUD karena koperasi yang dikatakan sebagai suatu lembaga ekonomi yang berwatak sosial tidak akan dapat melaksanakan watak sosialnya kalau lembaga tersebut tidak kuat dan tidak mandiri dalam segi ekonominya. Oleh karena itu besar kecilnya SHU yang diperoleh KUD menjadi salah satu ukuran keberhasilan KUD. Terlalu kecilnya modal yang dimiliki menyebabkan kecilnya SHU. Sementara itu Noer Sutrisno (1986) dalam analisa hasil penelitiannya menyatakan bahwa perubah sisa hasil usaha perlu diperhatikan.

Tim Penelitian Universitas Andalas (1985) berpendapat bahwa dalam kehidupan KUD Badan Pemeriksa mempunyai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.